

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan dapat menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Suatu negara yang ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat. Salah satu penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan di negaranya.

Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat empat aspek dalam perpajakan yaitu Aspek Ekonomi yaitu Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pajak sebagai sumber motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Aspek Hukum yaitu Pajak merupakan masalah keuangan negara, adapun dasar yang digunakan untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut yaitu pasal 23 (2) Undang-undang Dasar 1945, dan untuk teknis pelaksanaan perpajakan yang

mengatur masalah perpajakan terdapat Undang-Undang Perpajakan. Aspek Keuangan yaitu Pajak dipandang sebagai aspek penting dalam penerimaan negara yang menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Terakhir, Aspek Sosiologi yaitu Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan, berarti pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat.

Pajak dapat dilihat dari sisi yang berbeda. Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan Negara semakin banyak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya. Tidak dapat dipungkiri adanya usaha dari perusahaan untuk membayar pajak seminimal mungkin. Tujuannya jelas yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan meminimalisasi beban pajak. Dari fenomena ini maka perusahaan membuat perencanaan pajak agar perusahaan dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Pada umumnya pelaksanaan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, dan memaksimalkan biaya fiskal. Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax Avoidance* (*Penghindaran Pajak*) yaitu usaha meminimalkan biaya pajak yang masih mengikuti Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan *Tax Evasion* (*Penyelundupan Pajak*) adalah usaha meminimalkan biaya pajak yang sudah melanggar Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya perusahaan. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan di perusahaan. Perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Syarat-syarat perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak harus memenuhi ketentuan seperti perusahaan tidak melanggar ketentuan perpajakan, dan perusahaan secara bisnis dapat diterima, serta bukti-bukti pendukungnya memadai. Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak meliputi Aspek Formal dan Administratif yang meliputi : Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, Memotong dan/atau memungut pajak, Membayar pajak, dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan Aspek Material yang harus ada dalam perencanaan pajak meliputi Basis penghitungan pajak yaitu objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Peranan Perencanaan Pajak dalam upaya penghematan pembayaran pajak (Studi kasus pada PT.Duta Cianjur) ”**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perusahaan menerapkan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran pajak PT Duta?
2. Seberapa jauh Peranan perencanaan pajak dalam upaya menghemat pembayaran pajak penghasilan?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menerapkan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran pajak PT Duta.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh Peranan Perencanaan pajak dalam upaya menghemat pembayaran pajak penghasilan.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, perusahaan, dan akademisi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai Peranan Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 Universitas Kristen Maranatha
2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menerapkan Perencanaan Pajak yang sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan Perencanaan Pajak diterapkan dalam perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang tertarik dalam bidang yang serupa.

